



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 177.1/Kep.23-DPRD/2024

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa terdapat 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung;
- c. bahwa perkembangan Perundang-undangan dan kebutuhan daerah memerlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah, sehingga perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024;
- d. bahwa atas dasar Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Surat Pj.Bupati Lebak Nomor : 180/410-Huk.Setda/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Usulan Persetujuan Bersama Raperda diluar Propemperda;

4. Persetujuan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Nomor : 178/412-DPRD/2024 dan Nomor : 180/Perj. -Huk.Setda/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Persetujuan Bersama Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera Dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari :

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA	KET.
1	2	3	4
1.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK	
2.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT LEBAK SEJAHTERA DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK	

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD Kabupaten Lebak Nomor: 177.1/Kep.25-DPRD/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WILANDARI

Tembusan :
Yth. Pj. Bupati lebak.